

Kajian Yuridis *Argumentum A Contrario* Sanksi *Dwangsom* dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama

Sam'ani Sya'roni
IAIN Pekalongan
sem.ney@gmail.com

Abstract

A court verdict regulating living wage that is given to an ex-wife and children after a divorce is still illusory since it lacks imposing authority and legal punishment. A legal plea for its execution faces serious obstacles due to extremely complicated formal requirements. A *dwangsom* punishment as a compelling money cannot be –from normative perspective- implemented in the punishment of living wage. The focus of this research is to conduct a juridical study of *dwangsom* legal construction in a verdict regulating living wage through *argumentum a contrario* (appeal from the contrary). The result confirms that a living wage given to ex-wife and children can be regarded as a “payment-of-certain amount” punishment which consequently cannot be given a *dwangsom* penalty. However, *dwangsom* can be implemented in this case through a construction of *argumentum a contrario*, which is by giving a sentence regulating a prohibition of postponement or avoidance of living wage verdict.

Keywords: *Dwangsom*, *Argumentum a contrario*, Living wage verdict

Abstrak

Putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian sering kali menjadi *illusoir* karena tidak mempunyai daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun. Permohonan eksekusi sebagai upaya hukum berikutnya banyak mengalami kendala karena adanya syarat formal yang sulit dipenuhi. Sanksi *dwangsom* sebagai uang paksa secara

normatif tidak bisa diterapkan dalam hukuman nafkah. Tujuan utama kajian ini adalah melakukan kajian yuridis konstruksi hukum *dwangsom* dalam putusan nafkah melalui *argumentum a contrario*. Hasil dari kajian ini menegaskan putusan nafkah istri dan anak merupakan salah satu bentuk hukuman “pembayaran sejumlah uang” sehingga pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*. Namun demikian secara yuridis *dwangsom* dalam putusan nafkah bisa dijatuhkan melalui konstruksi hukum *argumentum a contrario* yakni dengan menjatuhkan terlebih dahulu hukuman larangan penundaan atau pengabaian putusan pembayaran nafkah.

Kata Kunci : *Dwangsom, Argumentum a contrario, Putusan Nafkah*

1. Pendahuluan

Tujuan akhir pengajuan tuntutan oleh pencari keadilan termasuk dalam perkara nafkah yang diajukan istri di Peradilan Agama adalah agar segala hak-haknya didapatkan melalui putusan hakim. Tujuan ini tentunya dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan menggunakan alat negara (Arto, 2011:313). Ironisnya, putusan Pengadilan Agama tentang nafkah istri dan anak pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam banyak kasus seringkali diabaikan oleh pihak terhakum yakni mantan suami (ayah) sehingga putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama itu hanya berada di atas kertas. Istri hanya mendapatkan kemenangan dalam sepucuk kertas putusan tanpa bisa menikmati nafkah yang diputuskan, bahkan mantan istri (ibu) harus kelimpungan memikirkan nasib diri dan anaknya tanpa kepastian penyelesaian hukum.

Putusan pengadilan yang menghukum seorang ayah untuk membayar nafkah istri dan anak, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela pada dasarnya bisa dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus, (Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2013 : 120) hal mana seperti disebutkan dalam pasal 196 HIR. Eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*)

merupakan tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seorang ayah memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perkara nafkah sangat jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan karena di samping syarat formalnya sangat rumit, juga panjar biaya eksekusi yang seringkali tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diputuskan, sehingga pada akhirnya putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini belum dapat dirasakan manfaat seutuhnya oleh para pencari keadilan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan putusan nafkah agar tidak *illusoir* -menurut hemat penulis- sangat diperlukan upaya paksa lain melalui tekanan *psychis* kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya paksa dimaksud adalah penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa). *Dwangsom* merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak dipenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya (Manan, 2005: 438). Tetapi permasalahannya adalah bahwa berdasarkan pasal 606a Rv lembaga *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan putusan nafkah merupakan salah satu hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tulisan ini akan melakukan kajian yuridis konstruksi hukum sanksi *dwangsom* dalam putusan nafkah melalui *argumentum a contrario* untuk mengefektifkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian di Peradilan Agama.

Makalah ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga sumber data diambil dari bahan hukum primer (otoritatif) dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011: 181) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 185) yang akan dianalisis secara *preskriptif analitis*.

2. Pembahasan

Dalam berbagai literatur hukum, terdapat beberapa pengertian istilah "*dwangsom*" (uang paksa) yang sudah dirumuskan oleh para

pakar. Rumusan-rumusan pengertian lembaga *dwangsom* oleh para pakar hukum tersebut kalau dicermati pada dasarnya tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv yakni Pasal 606a dan 606b yang selama ini menjadi acuan penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 606a Rv tersebut sebagai berikut :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv sebagai berikut:

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Berangkat dari ketentuan kedua pasal tersebut lahirlah beberapa rumusan pengertian *dwangsom* antara lain menurut Simorangkir (2007:41) *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. Tumpa merumuskan (2010:17) *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv serta rumusan pengertian *dwangsom* setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* yaitu: 1). *Accessoir* (melekat pada gugatan pokok), 2). Merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak

mempunyai kekuatan hukum lagi, 3). merupakan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum.

Menurut Cik Basir, ada kesan seolah-olah penerapan *dwangsom* di pengadilan agama hanya terbatas pada putusan hakim dalam perkara *hadlanah*. *Hadlanah* secara bahasa diambil dari kata *al-hidlnu* yang berarti sampung atau merengkuh kesamping. Sedangkan secara *syara'* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya karena tidak *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang gila (al-Zuhaili, 1989: 717). Bagi anak kecil *hadlanah* dilakukan sampai *tamyiz* atau *baligh*, bagi orang gila dilakukan sampai sembuh/sadar (al-Bakri, 1993:115) Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g, *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kesan ini muncul karena memang selama ini penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* sering diwacanakan dalam berbagai kesempatan diskusi atau pelatihan-pelatihan bimbingan teknis para hakim peradilan agama (Basir, 2015: 57). Bahkan salah seorang Hakim Agung Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum. dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" sama sekali tidak membahas lembaga *dwangsom* kecuali dalam bab 21 dari buku itu yakni bab tentang *hadlanah* (Manan, 2005: 438). Nampaknya penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* ini memang dinilai Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang sangat urgen dan mendesak untuk menjadi solusi berbagai kesulitan eksekusi perkara *hadlanah* yang selama ini terjadi dalam praktek di lapangan. Sehingga secara khusus penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* ini direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Manado tahun 2012.

Sebetulnya penerapan lembaga *dwangsom* tidak hanya terbatas pada perkara *hadlanah* saja. Untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan peradilan agama yang dapat

dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a Rv yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom*. Agar lebih mudah dipahami berikut diketengahkan kembali ketentuan Pasal 606a Rv yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”.

Mencermati ketentuan pasal ini jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Di Indonesia ketentuan ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung -sebagaimana dikutip Tumpa- tertanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/SIP/1972 dalam perkara Thia Khun Tjhai lawan Tj Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja, hal mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” (Tumpa, 2010: 31). Dengan demikian semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali hukuman dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang. Bahkan dalam hal ini termasuk kemungkinan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang” (Tumpa, 2010: 25-26).

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 606a Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa di lingkungan peradilan agama semua putusan hakim dalam perkara *contentious* yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali terhadap putusan

hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Sehingga di pengadilan agama bukan hanya terhadap putusan hakim dalam perkara pengasuhan anak (*hadhanah*) saja yang dapat dijatuhkan *dwangsom* seperti yang selama ini sering diwacanakan, tetapi semua putusan hakim dalam perkara yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimuat dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Selama putusan hakim tersebut mengandung hukuman (*condemnatoir*) maka dapat dijatuhkan *dwangsom* baik menyangkut bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *hadhanah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah asalkan hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Lalu apa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam konteksnya dengan perkara di lingkungan peradilan agama? Seperti diketahui, unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: menyerahkan sesuatu; mengosongkan suatu tempat; melakukan suatu perbuatan; tidak melakukan suatu perbuatan; menghentikan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang. Terhadap putusan yang amar atau diktumnya yang mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat).

Hukuman membayar sejumlah uang bagi perkara di lingkungan peradilan agama dapat dicontohkan dalam perkara gugatan isteri atas nafkah yang dilalaikan suaminya atau nafkah anak atau bisa juga dalam hal gugatan harta bersama dalam bentuk uang. Misalnya dalam amar putusan hakim menyatakan: Menghukum Tergugat/ mantan suami untuk membayar nafkah *madliyah* yang dilalaikannya kepada Penggugat/ mantan isteri sebesar Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah); Atau, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap

bulannya hingga anak tersebut dewasa. Atau, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat (mantan isteri). Hukuman semacam inilah yang dimaksud dengan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*.

Dalam rangka mengefektifkan putusan nafkah istri dan anak agar dijalankan secara sukarela oleh terdakwa/suami, tanpa permohonan eksekusi yang membutuhkan biaya tinggi, adakah celah yuridis yang dapat dikonstruksi agar hakim bisa menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam putusan yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak.

Untuk membahas dan menjawab pertanyaan ini, ada baiknya memulai dari ketentuan penggabungan gugatan dalam hukum perdata. Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam Hukum Acara Perdata tidak dilarang selama ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain (Manan, 2005: 41). Walaupun HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang penggabungan baik yang bersifat penggabungan maupun pengumpulan, dalam prakteknya hakim boleh menggabungkan beberapa gugatan terutama pengumpulan objektif asalkan disitu ada koneksitasnya (Muhamad, 2000: 68). Supomo sebagaimana dinukil oleh Abdulkadir Muhammad mengemukakan *Raad van Justitie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 memutuskan bahwa antara gugatan yang digabungkan harus ada koneksitasnya. Koneksitas adalah soal kenyataan (*feit*), sedangkan pengumpulan (*cumulatie*) adalah soal hukum mengenai tujuan beracara (*processuele doelmatigheid*) (Muhammad, 2000: 68). Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan ini agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan dapat mempermudah jalannya pemeriksaan disamping dapat menghemat

biaya, tenaga, dan waktu. Sehingga asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terealisasi (Manan, 2005: 41).

Dalam praktek peradilan, Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yakni: perbarengan (*concursum, samenloop, coincidence*), penggabungan subjektif (*subjectieve comulatie, subjectieve samenhang, subjectieve connection*) dan penggabungan objektif (*objectieve comulatie, objectieve samenhang, objectieve connection*) (Manan, 2005: 41-43). Penggabungan dalam bentuk perbarengan terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Jika satu tuntutan sudah terpenuhi yang lain dengan sendirinya terpenuhi. Sedangkan penggabungan subjektif terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang tergugat, atau sebaliknya satu orang penggugat melawan beberapa tergugat atau beberapa penggugat melawan beberapa tergugat. Adapun Penggabungan objektif adalah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus (Hasan dan Harinanto Sugiono, 2015: 89-90).

Berbeda dengan komulasi subjektif yang mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa orang tergugat harus ada hubungan erat satu sama lainnya, maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat komulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain.

Dalam praktik Peradilan Agama, komulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu, serta tenaga dan biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus (Manan, 2005: 43).

Berapapun jumlah komulasi petitum gugatan berdasarkan ketentuan pasal 178 (3) HIR, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang dilarang memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh penggugat (Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997:17). Dengan adanya komulasi gugatan maka apabila telah dikabulkan oleh hakim tentu akan menghasilkan putusan hakim yang hukuman pokok dalam amar putusannya bersifat komulatif (gabungan),² di mana dalam amar putusan tersebut selain memerintahkan pihak terdakwa untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu atau mengosongkan suatu tempat, juga memerintahkan untuk membayar sejumlah uang. Dalam kasus ini apakah terhadap komulasi hukuman pokok yang sedemikian rupa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*.

Menurut Cik Basir terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan *dwangsom*, meskipun terkomulasi dengan hukuman dalam bentuk pembayaran sejumlah uang karena -sebagaimana diuraikan sebelumnya- bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan suatu putusan hakim itu dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah putusan *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang (Basir, 2015: 66). Namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman atau kebaburan, penjatuhan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan komulatif harus jelas, terinci dan spesifik, yakni dalam amar putusan tersebut harus secara tegas disebutkan bahwa *dwangsom* hanya ditujukan pada hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Misalnya dalam perkara gugatan pengasuhan anak (*hadlanah*) dalam petitum gugatannya penggugat minta agar gugatannya dikabulkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan secara hukum anak bernama Fulan bin Fulan berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) penggugat;
- c. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;

- d. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.
- e. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- f. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam contoh kasus petitum gugatan di atas, hukuman pokok yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan hakim secara garis besar meliputi dua unsur yakni ada yang bukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3, dan ada yang dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam petitum nomor 4, dan terhadap hukuman pokok tersebut penggugat minta agar dijatuhkan *dwangsom* apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sebagaimana dalam petitum nomor 5.

Dalam kasus petitum gugatan yang bersifat kumulatif seperti contoh di atas, permohonan *dwangsom* tetap dapat dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dasarnya harus tetap diperhatikan bahwa *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang berupa pembayaran sejumlah uang. Atas dasar ketentuan ini, apabila gugatan penggugat akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum di atas, termasuk permohonan *dwangsom* maka khusus menyangkut hukuman *dwangsom* dalam amar putusannya harus disebutkan secara tegas, terinci dan spesifik sehingga amar putusan tersebut tidak mengandung penafsiran lain dan dengan mudah dapat dipahami bahwa hukuman *dwangsom* yang dijatuhkan hanya ditujukan pada hukuman pokok dalam amar putusan yang bukan

berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian rumusan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan tersebut lebih kurang harus dinyatakan sebagai berikut: "Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan diktum No. 3 amar putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap". Dengan amar yang sedemikian rupa maka bisa dipahami bahwa *dwangsom* yang dijatuhkan hakim hanya ditujukan pada diktum hukuman pokok dalam amar putusan yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, tidak termasuk diktum hukuman pokok yang lain dalam amar putusan tersebut.

Uraian contoh kasus di atas cukup memberikan gambaran bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan terhadap diktum putusan yang terkomulasi dengan hukuman pembayaran sejumlah uang. Namun contoh kasus di atas belum menggambarkan celah hukum *dwangsom* kepada hukuman pembayaran sejumlah uang (nafkah). Artinya bahwa dalam kasus di atas hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang yakni nafkah anak belum bisa ditekan secara *psychis*, karena hukuman *dwangsom* nya tertuju kepada hukuman penyerahan anak dan bukan kepada hukuman nafkah anak setiap bulannya.

Penerapan lembaga *dwangsong* berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 sebagaimana diterangkan di atas memang tidak dapat dijatuhkan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, Namun demikian hemat penulis bukan berarti tidak ada celah yuridis samasekali untuk menjatuhkan *dwangsom* guna memberikan tekanan *psychis* kepada tergugat agar melaksanakan hukuman pembayaran sejumlah uang atau nafkah istri dan anak. Celah itu bisa ditemukan dengan mencermati putusan *Hof Amsterdam* (Pengadilan Amsterdam) tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93) sebagaimana dikutip Tumpa (2010:30-31). Di dalam putusan tersebut hakim menghukum sang suami membayar *alimentasi*, *alimentasi* dalam bahasa Inggris disebut *alimony* yang berarti tunjangan untuk janda (mantan istri) dan anak melalui putusan pengadilan (Ranuhandoko, 2003:47), kepada sang

istri. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang suami kadang-kadang lalai atau menunda pembayaran alimentasi tersebut yang seharusnya dibayar setiap bulan. Si istri merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan. Untuk memungkinkan diterapkan *dwangsom*, si istri tidak secara langsung meminta agar suami tersebut dihukum membayar sejumlah uang tetapi ia menuntut agar hakim menjatuhkan larangan untuk menunda pembayaran *alimentasi* dengan menerapkan *dwangsom* setiap kali ia melanggar larangan tersebut. *Hof Amsterdam* mempertimbangkan bahwa inti gugatan istri tersebut adalah untuk memperkuat, agar sang suami dalam penyelenggaraan kewajibannya membayar alimentasi (hak nafkah pasca perceraian) tepat pada waktunya, sedang undang-undang hanya melarang *dwangsom* pada pembayaran sejumlah uang, sehingga hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan pula suatu *dwangsom*.

Dari Putusan Pengadilan Amsterdam di atas menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa Pengadilan Amsterdam -berdasarkan tuntutan istri- telah mengambil langkah upaya paksa *psychis* kepada tergugat agar tidak mengabaikan nafkah yakni dengan menjatuhkan *dwangsom*. Meskipun yang menjadi sasaran hukuman *dwangsom* dalam putusan ini hakekatnya adalah agar suami melakukan pembayaran sejumlah uang namun putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 606a Rv dan juga tidak bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena yang dihukum oleh hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah diktum bila suami melanggar amar putusan larangan menunda atau melalaikan kewajiban nafkah (alimentasi) bukan diktum kewajiban membayar nafkah. Putusan ini justru hemat penulis sangat bijak dan bisa dikatakan terjadi penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim melalui metode *argumentum a contrario* yakni cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Aripin, 2008:128). Ketika larangan menjatuhkan *dwangsom* hanya pada hukuman "pembayaran sejumlah uang" maka

selainnya tidak dilarang. Sehingga pada hukuman yang berbentuk “tidak melakukan sesuatu perbuatan” dalam hal ini adalah larangan tidak melakukan penundaan atau pelalaian nafkah juga tidak dilarang menjatuhkan *dwangsom*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada celah yuridis yang dibenarkan bagi hakim dilingkungan peradilan agama untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti “ menghukum melarang tergugat menunda atau melalaikan pembayaran nafkah istri dan anak”. Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium*, diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum dari penggugat (beserta alasan-alasannya) yang meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah, karena hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak (Wahyudi, 2004: 40). Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR ayat (2) dan (3), pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg dan pasal 50 Rv.

3. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Lembaga *dwangsom* tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg. dan hanya diatur dalam Rv hal mana Rv ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 karena Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan R.Bg sebagai hukum acara perdata yang dinyatakan resmi. HIR berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan R.Bg untuk daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktek peradilan di Indonesia dapat

dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik khususnya di lingkungan Peradilan Umum dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Yang menjadi landasan yuridis penerapannya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dan pendapat para pakar hukum. Adapun yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, karena lembaga *dwangsom* dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum secara otomatis dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

- b. Ketentuan penerapan lembaga *dwangsom* sebagaimana di atur dalam pasal 606a Rv. hanya dilarang dalam hukuman "pembayaran sejumlah uang". Dengan demikian seluruh perkara dalam kompetensi absolut Peradilan Agama yang putusannya bersifat *condemnatoir* baik di bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *hadlanah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah, semuanya dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom* kecuali terhadap putusan hakim dalam perkara-perkara tersebut yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang.
- c. Putusan Peradilan Agama yang menghukum suami untuk memberikan nafkah istri dan anak merupakan salah satu bentuk hukuman "pembayaran sejumlah uang" sehingga tidak dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*. Namun demikian untuk mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak yang selama ini banyak terjadi *illusoir*, secara yuridis masih ditemukan celah hukum yang dapat dikonstruksi untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam menekan suami agar

melaksanakan kewajiban nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan secara sukarela. Bentuk konstruksinya melalui *argumentum a contrario* yakni dengan cara terlebih dahulu menjatuhkan diktum putusan seperti “menghukum melarang tergugat untuk menunda atau melanggar pembayaran nafkah istri dan anak”. Dengan adanya diktum ini maka penjatuhan *dwangsom* dapat dibenarkan karena yang dijatuhkan *dwangsom* adalah diktum hukuman “tidak melakukan sesuatu perbuatan” bukan diktum hukuman “pembayaran sejumlah uang”.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
-, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
-, “Het Beleid Van de Rechter dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77, Hal. 37, 2013.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta : Prenada Media, 2012.
-, *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

- Duriyati, Ani Sri, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : UNDIP, 2009.
- Fajar ND, Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2015.
- Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
-, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Husaini, Muh. Irfan, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIX, No. 342 November, Hal. 102, 2014.
- Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.
- Latif, Muh. Arasy, "Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzelingi*) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 75, Hal.80, 2012.
- Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Munadzirah, Siti, *Gugatan Nafkah Anak Eksekusinya (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Nuruddin, Amiur, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Sarung, Hamid, & Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Banda Aceh : Global Education Institute, 2012.

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2006.

Tumpa, Harifin A., *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

www.hukumonline.com, 19 November 2010

Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl al-Fiqh*, t.tp : Dar al-Fikir al-Arabi, tt.

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

HIR (*Het Herzience Indonesie Reglement*) / RIB (*Reglement Indonesia yang diperbaharui*)

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek / BW*)

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 1970

Putusan Hof Amsterdam tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93)

R.Bg. (*Rechtstreglement Voor de Buitengewesten*)

Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor : W.11.A.12 /1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Batang

SEMA Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara

SEMA Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dalam Hal Kasasi

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 Desember 2008 Nomor: 244 K/Pdt/2008

